KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG KERJASAMA PENYEDIAAN SOLUSI SMARTCITY ANTARA PT APLIKANUSA LINTASARTA DENGAN INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Nomor: 002/LA/MOU/22000/2018 039/ITDEL/REK/NK/IX/2018

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat, tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas (5-10-2018), oleh dan antara:

- I. ARYA N. SOEMALI, selaku IT Services Director, yang mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT APLIKANUSA LINTASARTA, berkedudukan di Gedung Menara Thamrin, Lantai 12, Jalan M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. Dr. Ir. Bambang S.P. Abednego, selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Penelitian dan Perencanaan, Pengembangan (Inovasi), Ex Officio Ketua LPPM (WR-3), yang mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama INSTITUT TEKNOLOGI DEL, berkedudukan di Jl. Sisingamangraja Sitoluama Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara 22381 selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa Teknologi, Informasi, dan Komunikasi di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan izin-izin usaha yang dimilikinya.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berkonsentrasi pada program studi Manajemen Rekayasa, Sistem Informasi, Teknik Bioproses, Teknik Elektro, Manajemen Informatika, Teknik Informatika dan Teknik Komputer.
- 3. Bahwa PARA PIHAK berkehendak melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dan saling menunjang mengenai kerjasama antara Para Pihak sehubungan dengan penyediaan Solusi Smart City.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat untuk membuat **Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Penyediaan Solusi Smart City**, selanjutnya disebut **KESEPAKATAN**, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan **Kesepakatan Bersama** ini adalah sebagai kesepakatan awal untuk merealisasikan kerjasama yang saling menguntungkan, dimana **PARA PIHAK** akan bersinergi dalam mengembangkan dan menawarkan solusi Smart City kepada pelanggan berdasarkan kapasitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**

Pasal 2 Ruang Lingkup

- 1. Berdasarkan maksud dan tujuan yang tersebut pada pasal 1, maka ruang lingkup KESEPAKATAN adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pengembangan solusi Jasa Smart City bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA**, dimana **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan solusi :
 - 1. Infrastruktur IT dan telekomunikasi
 - 2. Integrasi data
 - 3. Aplikasi dan Platform
 - 4. Media Sosialisasi
 - b. PIHAK KEDUA akan menyediakan solusi:
 - 1. Konsultansi Penyusunan Masterplan Smart City
 - 2. Konsultansi Change Management / Pendampingan Smart City
 - 3. Aplikasi back-end untuk E-Gov.
 - 4. Pengembangan SDM untuk Smart City.
 - c. **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan penjualan bersama solusi Jasa Smart City
- 2. Bentuk kerjasama sebagai hasil dari **KESEPAKATAN** ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian tersendiri yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 3 Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan ini akan menjadi tanggungan dan kewajiban masing-masing PIHAK.



Pasal 4 Jangka Waktu

Kesepakatan ini berlaku sejak Tanggal Efektif dan berakhir pada (i) 1 (satu) tahun setelah Tanggal Efektif, atau (ii) penandatanganan perjanjian apapun yang menggantikan Kesepakatan ini, yang mana terjadi lebih dahulu, kecuali dinyatakan secara tegas disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.

Pasal 5 Kerahasiaan

- 1 PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Kesepakatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2 Data dan/atau informasi hasil kerjasama berdasarkan Kesepakatan ini dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan sepanjang mendapat persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan

- 1. Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2. Apabila tidak tercapai mufakat semua perselisihan yang muncul atau berhubungan dengan Kesepakatan ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keberlakukan atau pengakhiran, wajib dibawa dan diselesaikan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta pada saat berlaku, peraturan mana yang dianggap berhubungan dengan referensi Pasal ini.

Pasal 7 Perubahan

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.



Pasal 8 Lain-lain

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan ini, maka kesalahan tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (2) Tidak ada Pihak yang bertanggungjawab dan memiliki kewajiban kepada Pihak lainnya berdasarkan Kesepakatan ini.
- (3) Masing-masing PIHAK menjamin bahwa pihaknya merupakan badan hukum yang sah dan berwenang untuk melaksanakan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan membebaskan pihak lainnya dari tuntutan pihak ketiga serta biaya dan kerugian (baik material maupun immaterial), yang mungkin timbul dan terbukti oleh karena kesengajaan atau kelalaian dari pihak yang lalai sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam pelaksanaan dan penafsiran ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan ini, menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia.
- (5) Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

: PT APLIKANUSA LINTASARTA

Gedung Menara Thamrin, Lantai 12, Jalan M.H. Thamrin

Kav. 3, Jakarta Pusat

Email: bimo.samodro@lintasarta.co.id

PIHAK KEDUA

Institut Teknologi Del

Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti,

Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara

Email: lppm.itdel@del.ac.id



Pasal 9 Penutup

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Kesepakatan ini, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

institut teknologi

Hopoluy

Dr. Ir. Bambang S.P. Abednego Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Penelitian dan Perencanaan, Pengembangan (Inovasi), Ex Officio Ketua LPPM (WR-3), XX

PT APLIKANUSA LINTASARTA



Arya N. Soemali
IT Services Director

m

